



SALINAN

## **WALI KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 225 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk tim penyusunan rancangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

- tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 225 Tahun 2024  
Tentang : Tim Penyusun Rancangan  
Peraturan Daerah tentang  
Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2023  
Tanggal : 15 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : 1. Wali Kota Pagar Alam;  
2. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat  
Daerah Kota Pagar Alam;  
4. Staf Ahli Wali Kota Pagar Alam.
- Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan  
Daerah;  
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi I dan II Bidang Akuntansi  
dan Pelaporan;  
3. Pelaksana pada Subbidang Akuntansi I, II dan III Bidang  
Akuntansi dan Pelaporan;  
4. Pelaksana pada Subbagian Perundang-Undangan Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;  
5. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar  
Alam.

Pj. WALI KOTA, PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA